



BULETIN - No. 2/2017 PERATURAN GRASSTRACK IMI 2017

I. LAMPIRAN B : PERATURAN DASAR TENTANG DISIPLIN DAN PERADILAN

- **Hal. 43 - Pasal : 2.3.**

Sanksi manipulasi data peserta adalah skorsing 3 tahun.

- **Hal. 47 - Pasal : 4.1**

Keputusan atau pengumuman Pimpinan Perlombaan, Petugas Start, Petugas Finish dan official lainnya, yang disampaikan berdasarkan fakta (statement of fact) tidak dapat diprotes.

Jika pada saat balapan terjadi segala sesuatu hal yang disebabkan oleh masalah teknis pada motor pembalap yang bukan disengaja oleh pembalap tersebut dan tidak menguntungkan dirinya serta tidak membahayakan pembalap lain misalnya : keausan ban, handle patah, footstep lepas, knalpot patah, cover terlepas dan lain sebagainya. Tidak dapat diprotes.

Penilaian mengenai penerapan hal ini adalah hak mutlak Race Direction untuk Kejurnas (IRS, SPNR, dsb) dan hak mutlak Dewan Juri untuk Kejuaraan Regional (MP) dan kejuaraan lainnya.

- **Hal. 47 - Pasal : 4.3.1**

1. Semua protes harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh orang yang secara langsung bersangkutan dengan hal atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya protes.
2. Setiap protes yang diajukan harus menyangkut satu masalah saja.
3. Protes tidak boleh diajukan secara KOLEKTIF.

Jakarta, 4 Mei 2017

IKATAN MOTOR INDONESIA PUSAT


Medya Saputra

Waketum. Olahraga Sepeda Motor